



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338-4232339-4232369-4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR :180/Kep.201-Bag.Huk-HAM/2010

TENTANG

TIM PENYULUHAN HUKUM TERPADU KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan kegiatan penyuluhan hukum antara lain bertujuan untuk menciptakan pemahaman hukum dan peraturan perundang-undangan bagi warga masyarakat di Wilayah Kota Bandung, sehingga masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik;
 - b. bahwa kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Instansi terkait yang tergabung dalam Tim Penyuluhan Hukum Terpadu Kota Bandung berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 180/Kep.066-HUK HAM/2008;
 - c. bahwa dengan adanya perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, maka susunan Tim sebagaimana dimaksud huruf b perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf c, maka perlu menetapkan kembali Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penyuluhan Hukum Terpadu Kota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

7. Peraturan...

7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat DPRD Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
13. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota dan Instruksi Walikota;
14. Keputusan Walikota Bandung Nomor 875.2/Kep.130-Pem.Um/2010 tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Bandung kepada Wakil Walikota Bandung Selama Mengikuti Forum Konsolidasi Pimpinan Pemerintahan Daerah Angkatan III Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia *jo.* Keputusan Walikota Bandung Nomor 875.2/Kep.234-Pem.Um/2010 tentang Perpanjangan Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Bandung Kepada Wakil Walikota Bandung Selama Mengikuti Forum Konsolidasi Pimpinan Pemerintahan Daerah Angkatan III Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyuluhan Hukum Terpadu Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan penyuluhan hukum;
 - b. Mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyuluhan hukum serta menetapkan lokasi kegiatan;
 - c. Mengkoordinasikan perencanaan dan persiapan penyelenggaraan penyuluhan hukum secara terpadu dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Terkait;
 - d. Melaksanakan.....

- d. Melaksanakan penyuluhan hukum terpadu;
- e. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
- f. Menyampaikan laporan kegiatan secara tertulis dan periodik kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

- KEEMPAT : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 180/Kep.066-HUK HAM/2008 tanggal 22 Januari 2008 tentang Tim Penyuluhan Hukum Terpadu Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 April 2010

WAKIL WALIKOTA BANDUNG

TTD

AYI VIVANANDA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 180/Kep.201-Bag.Huk-HAM/2010
TANGGAL : 5 April 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYULUHAN HUKUM TERPADU KOTA BANDUNG

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung
- Anggota : 1. Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Bina Mitra Polwiltabes Bandung;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
4. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Pendapatan Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
13. Direktur Umum Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
14. Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung;
15. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung;
16. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Bandung;
17. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
18. Camat setempat (pada wilayah pelaksanaan kegiatan);
19. Lurah setempat (pada wilayah pelaksanaan kegiatan).
- Kesekretariatan : Pelaksana pada Sub Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WAKIL WALIKOTA BANDUNG

TTD

AYI VIVANANDA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631221 198503 1 007

